

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PADA PDAM KABUPATEN NGANJUK

Yoyok Setyo Haryono¹⁾ M. Daimul Abror²⁾

1),2)Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Kadiri, Indonesia

*Email Korespondensi: yoyok.setyohary@yahoo.com

Submitted: 18-09-2024 | Accepted: 04-12-2024 | Published: 05-12-2024

Kata Kunci:
*Implementasi ;
Kebijakan ;
Penyertaan
Modal ;
Pemerintah
Daerah*

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada PDAM Kabupaten Nganjuk serta ingin mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada PDAM Kabupaten Nganjuk. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti menganalisis Implementasi Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan Teori dari Merilee S. Grindle yang mana menganalisis sebuah Implementasi berdasar pada konten dan konteks. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada PDAM Kabupaten Nganjuk secara umum telah terimplementasi dengan baik, hanya saja terdapat beberapa catatan pada kedua dimensi. Pada dimensi Isi Kebijakan, dalam indikator pelaksana program dan sumber daya yang digunakan, PDAM sebagai pelaksana kebijakan masih menghadapi tantangan untuk dapat memperbaiki struktur permodalan BUMD, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengembangkan usaha BUMD. Apabila ditelusur lebih dalam, tantangan tersebut berakar dari kurangnya SDM yang handal dan loyal dalam mengembangkan PDAM, sehingga perlu adanya pembangunan kembali citra PDAM, agar PDAM kembali memiliki daya tarik dan mampu mendapatkan SDM yang bagus dan loyal dalam mengembangkan PDAM. Faktor pendukung dalam implementasi ini adalah faktor ekonomi dan kepatuhan pelaksana yang cukup, sedangkan faktor penghambat dari implementasi ini adalah karakteristik organisasi dan sumber daya manusia.

Keywords :
*Implementation
; Policy ; Equity
Capital ; Local
Government*

Abstract

This research aims to find out how the Nganjuk Regency Government's Capital Inclusion Policy is implemented in the Nganjuk Regency PDAM and wants to know what are the supporting and inhibiting factors for the Implementation of the Nganjuk Regency Government's Capital Inclusion Policy in the Nganjuk Regency PDAM. Using qualitative methods, researchers analyzed the Implementation of the Nganjuk Regency

Government's Capital Inclusion Policy using Merilee S. Grindle's Theory which analyzes an Implementation based on content and context. The results of this research show that the implementation of the Nganjuk Regency Government Capital Inclusion Policy in the Nganjuk Regency PDAM has generally been implemented well, however there are several notes in both dimensions. In the Content of Policy dimension, in terms of program implementation indicators and the resources used, PDAM as policy implementer still faces challenges in improving the BUMD capital structure, improving services to the community, and developing BUMD businesses. If explored more deeply, this challenge is rooted in the lack of reliable and loyal human resources in developing PDAM, so there is a need to rebuild PDAM's image, so that PDAM will once again have attractiveness and be able to get good and loyal human resources in developing PDAM. Supporting factors in this implementation are economic factors and sufficient implementation compliance, while inhibiting factors in this implementation are organizational characteristics and human resources.

PENDAHULUAN

Keseriusan Daerah dalam mengelola BUMD salah satunya adalah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap Daerah menginginkan BUMD dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang signifikan, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Pada bulan Oktober tahun 2023 lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk Pengelolaan BUMD. Selain dengan upaya menjalin kerjasama dengan Daerah lain, sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk juga telah mendukung adanya pengembangan pengelolaan BUMD yang ada di Kabupaten Nganjuk, yaitu dengan menciptakan Peraturan-Peraturan yang sifatnya mendukung pengembangan pengelolaan BUMD di Wilayah Kabupaten Nganjuk.

Faktor lain ialah letak strategis Kabupaten Nganjuk yang dilalui oleh Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan antar Provinsi, Pelabuhan Tanjung Perak serta Bandara Juanda, dan rencana Tol Nganjuk-Kediri-Tulungagung yang menghubungkan bandar udara Kediri menjadikan minat investor sektor industri cukup tinggi. Berdasarkan data dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk tahun 2020, terdapat 22 rekomendasi yang diterbitkan untuk pemanfaatan industri dan sampai tahun 2021 telah terbit 63 perusahaan besar. Serta kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu 2013-2019 menunjukkan tren kenaikan sebesar 12,64% -14,11%.

Fakta di atas menunjukkan bahwa sektor industri di Kabupaten Nganjuk masih memiliki prospek untuk terus berkembang. Selain itu, nampak bahwa mulai terjadi transformasi struktur ekonomi dari sektor pertanian menuju sektor ekonomi. Dengan demikian, berdasarkan fenomena tersebut, pembangunan sektor industri Kabupaten Nganjuk ke depan diharapkan mampu mewujudkan penduduk Nganjuk yang lebih sejahtera. Peran penting investasi di sektor industri adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan PDRB serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi. Pemberian insentif dan disinsentif sesuai tata ruang sangat diperlukan untuk mendukung hal tersebut, dalam pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan tata cara pemberian insentif dan disinsentif yang sesuai dengan prinsip aturan tata ruang, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Kabupaten Nganjuk memiliki 3 BUMD, antara lain: Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan PT. BPR "Anjuk Ladang (Perseroda). Penelitian ini fokus pada BUMD PDAM, karena PDAU sedang terlilit kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan mantan Direktur Utama PDAU Nganjuk menjadi tersangka kasus korupsi. Sedangkan PT. BPR "Anjuk Ladang (Perseroda) tergolong masih baru didirikan sehingga tidak dapat diteliti implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menciptakan deskripsi (gambaran) dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif kini tidak lagi menawarkan perlakuan, manipulasi atau penyesuaian terhadap variabel yang tidak memihak, namun menggambarkan suatu keadaan sebagaimana adanya (Sugiyono, 2019).

Pemilihan lokasi berada pada PDAM Kabupaten Nganjuk yang merupakan satu-satunya BUMD yang dapat dijadikan tempat penelitian karena dinilai telah mendapatkan penyertaan modal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020.

Fokus pertama dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisa implementasi Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada PDAM Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan Teori Grindle yang melihat implementasi sebuah kebijakan melalui konten dan konteksnya. Kedua adalah mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada PDAM Kabupaten Nganjuk.

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari jawaban wawancara kepada informan, sedangkan sumber data sekunder penelitian ini dikumpulkan secara tidak langsung dari media masa, jurnal, dokumen, laporan, artikel yang terdapat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

Tabel 1
Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan
1	Ibu Kartimah SE., M.Si,	Kepala BPKAD Kabupaten Nganjuk
2	Ir. Tirta, MM	Direktur Utama PDAM Kabupaten Nganjuk

Sumber : Peneliti, 2024

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data interaktif dari Creswell yang menggunakan 5 komponen, yaitu menyiapkan dan mengorganisasi data, membaca dan melihat seluruh data, melakukan coding, mendeskripsikan dan menyajikan narasi kualitatif, serta menginterpretasi makna dari data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penyertaan Modal

Keberhasilan dari implementasi kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada PDAM Kabupaten Nganjuk yang akan dianalisa oleh peneliti dengan menggunakan teori implementasi yang di kemukakan oleh Merilee S. Grindle, yang dikenal dengan Implementation as a Political and Administrative Process. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan dua dimensi penelitian dari model implementasi Merilee S. Grindle, yaitu berdasarkan Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*).

1. Kepentingan yang Mempengaruhi

Kepentingan yang mempengaruhi menurut Merilee S. Grindle menyatakan bahwa “berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya”.

Kepentingan yang mempengaruhi adalah kepentingan masyarakat, hal ini terlihat dari masih bertahannya PDAM Kabupaten Nganjuk hingga sekarang karena tidak luput dari setoran modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk kepada PDAM Kabupaten Nganjuk agar tetap prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Penyertaan modal yang dilakukan semata hanyalah untuk memberikan pelayanan yang baik dan layak bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Sehingga tidak terdapat kepentingan lain yang mempengaruhi selain murni untuk kepentingan pelayanan yang prima bagi Masyarakat, khususnya bagi Masyarakat di Kabupaten Nganjuk dalam mendapatkan pelayanan air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Tipe Manfaat yang Diperoleh

Penyertaan modal daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemkab Nganjuk pada BUMD bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, menambah PAD, memperbaiki struktur permodalan BUMD, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengembangkan usaha BUMD.

Dengan adanya kebijakan tersebut, PDAM terbantu secara finansial dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal yang diberikan kepada PDAM merupakan langkah yang tepat untuk terus dapat menopang kelangsungan hidup Perusahaan Daerah ini agar tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Manfaat dari kebijakan ini sangat nyata karena dengan adanya kebijakan penyertaan modal tersebut, PDAM tetap

dapat *survive* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tetap stabilnya pelayanan yang diberikan, diharapkan dapat memberikan dampak sistemik pada pola hidup Masyarakat di Kabupaten Nganjuk, yang mana masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang baik sehingga mampu meningkatkan perekonomian mereka sehingga dapat berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Terkait derajat perubahan yang diinginkan adalah Pemerintah Daerah berharap dengan memberikan penyertaan modal kepada PDAM, Pemerintah Daerah berharap adanya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan tentunya Pemerintah Daerah berharap PDAM dapat menjadi BUMD yang mandiri dan dapat berdiri di atas kaki sendiri sebagai wujud dari adanya tata Kelola Pemerintahan yang baik. Penyertaan modal ini muaranya adalah kepada masyarakat, seperti yang dijelaskan di atas bahwa ketika sebuah BUMD seperti PDAM ini berhasil menghidupi dirinya sendiri dan memperbaiki struktur permodalan BUMD hingga memberikan sumbangsih PAD, maka PAD tersebut nantinya juga akan digunakan untuk memberikan peningkatan kualitas layanan kepada Masyarakat.

4. Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan pada penyertaan modal daerah dapat menentukan tercapainya suatu tujuan, ketika keputusan yang ditetapkan berjalan dengan baik maka tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai dengan baik pula. Adapun letak pengambilan keputusan dalam Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada PDAM Kabupaten Nganjuk adalah keputusan pada perbaikan struktur permodalan BUMD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ingin memiliki BUMD yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi mereka sehingga mereka memberikan support berupa tambahan modal agar BUMD yang ada dapat memperbaiki struktur permodalan yang ada. Kebijakan penyertaan modal pada PDAM ini dalam rangka membangun BUMD agar dapat *survive and develop theirself*. Ketika sebuah BUMD seperti PDAM ini terlihat masih memerlukan bantuan penyertaan modal maka Pemerintah Daerah akan memberikan penyertaan modal. Tetapi, penyertaan

modal ini sistemnya seperti sebuah investasi, sehingga Pemerintah Daerah juga mengharapkan *return on investment* atas investasi tersebut.

5. Pelaksana Program

Pelaksana program penyertaan modal daerah tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam hal ini lebih dekat dengan BPKAD Kabupaten Nganjuk dan PDAM Kabupaten Nganjuk. PDAM bertanggungjawab dalam menatausahakan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan dana penyertaan modal pemerintah daerah, hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemkab Nganjuk pada pasal 11 (1).

PDAM sebagai pelaksana masih menghadapi tantangan untuk dapat memperbaiki struktur permodalan BUMD, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengembangkan usaha BUMD. Permasalahan tersebut memang sangat kompleks namun apabila PDAM mampu melewati tantangan tersebut peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah bukan lagi menjadi harapan semata.

6. Sumber-Sumber Daya yang Digunakan

Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik dan mudah apabila implementasinya dilakukan dengan bantuan sumber daya manusia yang memadai dan terarah. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu dan mampu melaksanakan kebijakan tersebut. SDM di unit pelaksana masih tergolong kurang kompeten, mayoritas pelaksana harian baik tenaga administrasi dan teknis adalah siswa dan mahasiswa yang sedang magang, sehingga terkesan kurang profesional dalam bidangnya. Hal ini menjadi masalah ketika PDAM mengemban beban yang berat namun tidak didukung dengan adanya kualitas SDM yang memadai sehingga ketercapaian harapan Pemerintah Daerah sebagai penyeter modal ini menjadi semakin jauh.

7. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Meskipun minimnya upaya dan strategi yang dimiliki oleh PDAM untuk dapat mengembangkan organisasinya, tetapi untuk perbaikan struktur permodalan PDAM, kebijakan penyertaan modal ini sangat membantu PDAM, terutama dalam

mendukung kegiatan operasional yaitu pelayanan penyediaan air bersih kepada Masyarakat Kabupaten Nganjuk. Dilihat dari segi kekuasaan, sepertinya PDAM masih belum mendapatkan perhatian yang besar dari penguasa. Dari sisi kepentingan pun juga penguasa tidak memiliki kepentingan yang berarti pada BUMD PDAM, sehingga posisi BUMD ini berada pada level yang stagnan saja.

8. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Karakteristik Lembaga PDAM seperti BUMD yang kurang diminati dan rezim yang berkuasa pun seakan tidak tertarik untuk mengembangkan PDAM dengan serius sehingga PDAM berada pada level yang stagnan dari masa ke masa dan memang memerlukan adanya keseriusan untuk dapat mengembangkan BUMD ini. Untuk mengembangkan PDAM harus ada inisiasi dari pimpinan tertinggi dan support dari semua pihak, dengan demikian kemungkinan besar PDAM dapat maju dan bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

9. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Hal ini merupakan bagian penting dalam proses penerapan suatu kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan merupakan tindakan nyata dari pelaksana dalam melaksanakan tanggung jawab dan kemampuan utama dalam menegakkan kebijakan tersebut agar dapat dilaksanakan. diterapkan dengan baik, optimal dan sukses bagi yang menginginkannya.

Direktur PDAM sudah berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengembangkan PDAM, tidak hanya sekedar patuh tetapi juga upaya yang dilakukan adalah memberikan nilai tambah pada BUMD ini. Kepala BPKAD menyatakan bahwa kepatuhan PDAM tergolong cukup dan kontribusi yang diharapkan sejauh ini telah sesuai. Peneliti menyimpulkan bahwa PDAM telah patuh dan berjalan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, namun belum menunjukkan progress yang signifikan. PDAM memerlukan dorongan dan dukungan lebih agar dapat berkembang dengan pesat dan tidak terkesan berjalan di tempat.

Tabel 2

Hasil Pembahasan

No.	Indikator	Ringkasan Pembahasan
1	Kepentingan yang mempengaruhi	Tidak terdapat kepentingan lain yang memengaruhi selain murni untuk kepentingan pelayanan yang prima bagi Masyarakat
2	Tipe manfaat yang diperoleh	Manfaat dari kebijakan ini sangat nyata karena dengan adanya kebijakan penyertaan modal tersebut, PDAM tetap dapat survive dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat
3	Derajat perubahan yang diinginkan	PDAM diharapkan dapat memperbaiki struktur permodalannya dan dapat berdiri di atas kaki sendiri sehingga dapat memberikan sumbangsih PAD
4	Letak pengambilan keputusan	Keputusan diambil dalam rangka mendorong BUMD di Kabupaten Nganjuk untuk dapat mengembangkan usahanya dan memberikan sumbangsih PAD
5	Pelaksana program	PDAM sebagai pelaksana masih menghadapi tantangan untuk dapat memperbaiki struktur permodalan BUMD, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengembangkan usaha BUMD
6	Sumber-sumber daya yang digunakan	Perlu adanya pembangunan kembali citra PDAM, agar PDAM mampu mendapatkan SDM yang bagus dan loyal dalam mengembangkan PDAM
7	Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	Penguasa tidak memiliki kepentingan yang berarti pada PDAM, sehingga posisi BUMD ini berada pada level yang stagnan saja
8	Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa	PDAM masih belum mendapatkan perhatian yang besar dari rezim yang berkuasa. Untuk dapat mengembangkan PDAM harus ada inisiasi dari pimpinan tertinggi dan <i>support</i> dari semua pihak
9	Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana	PDAM telah patuh dan berjalan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, namun dari sisi pengembangan BUMD, PDAM belum menunjukkan <i>progress</i> yang signifikan

Sumber : Peneliti, 2024

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

1. Faktor ekonomi sebagai pendukung dalam kebijakan penyertaan modal ini berarti bahwa adanya kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan secara finansial atau ekonomi pada BUMD, khususnya PDAM dengan tujuan agar PDAM dapat memperbaiki struktur permodalannya dan dapat berdiri di atas kaki sendiri sehingga dapat memberikan sumbangsih PAD kepada Pemerintah Daerah. Sumber daya manusia sebagai penghambat merupakan elemen penting dalam unsur pelaksana kebijakan. Sumber daya manusia yang kompeten, loyal dan memiliki dedikasi tinggi dalam mengembangkan PDAM sangat diperlukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan penyertaan modal ini. PDAM sebagai pelaksana kebijakan masih menghadapi tantangan dalam kepemilikan kriteria sumber daya manusia seperti yang disebutkan di atas. Hal ini berkaitan dengan karakteristik lembaga PDAM yang saat ini kurang diminati dan kurang mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan. PDAM memerlukan penyegaran organisasi serta dukungan dari pimpinan untuk dapat berkembang menjadi lebih baik. Pengembangan BUMD yang maksimal harus diinisiasi dari pimpinan tertinggi dan memerlukan adanya dukungan dari semua pihak.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada PDAM Kabupaten Nganjuk secara umum telah terimplementasi dengan baik, hanya saja terdapat beberapa catatan pada kedua dimensi. Pada dimensi Isi Kebijakan (*Content of Policy*), dalam indikator pelaksana program dan sumber daya yang digunakan, PDAM sebagai pelaksana kebijakan masih menghadapi tantangan untuk dapat memperbaiki struktur permodalan BUMD, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengembangkan usaha BUMD. Apabila ditelusur lebih dalam, tantangan tersebut berakar dari kurangnya SDM yang handal dan loyal dalam mengembangkan PDAM, sehingga perlu adanya pembangunan kembali citra PDAM, agar PDAM Kembali memiliki daya tarik dan mampu mendapatkan SDM yang bagus dan loyal dalam mengembangkan PDAM.

Kemudian pada dimensi Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*) yaitu dalam indikator kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat serta karakteristik

lembaga dan rezim yang berkuasa. Posisi PDAM adalah sebagai BUMD yang kurang diminati, artinya penguasa tidak memiliki kepentingan yang berarti pada PDAM, sehingga posisi BUMD ini berada pada level yang stagnan saja. PDAM masih belum mendapatkan perhatian yang besar dari rezim yang berkuasa. Untuk dapat mengembangkan PDAM harus ada inisiasi dari pimpinan tertinggi dan support dari semua pihak.

Faktor ekonomi sebagai pendukung dalam kebijakan penyertaan modal ini berarti bahwa adanya kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan secara finansial atau ekonomi pada BUMD. PDAM sebagai pelaksana juga telah memiliki tingkat kepatuhan cukup baik sebagai pelaksana dalam kebijakan ini, sehingga hal ini dapat menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi kebijakan penyertaan modal. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah PDAM sebagai pelaksana kebijakan masih menghadapi tantangan dalam kepemilikan kriteria sumber daya manusia yang mampu mendukung keberhasilan dari implementasi kebijakan ini, selain itu PDAM memerlukan penyegaran organisasi serta dukungan dari pimpinan tertinggi dan semua pihak untuk dapat berkembang menjadi sebuah BUMD yang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dapatnya memperbaiki struktur permodalan BUMD khususnya pada PDAM Kabupaten Nganjuk, agar lebih fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. PDAM Kabupaten Nganjuk memfasilitasi dan mendukung pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki menjadi kompeten dan berdedikasi tinggi dalam mengembangkan dan memajukan PDAM
3. Perlu adanya campur tangan dari pimpinan tertinggi yaitu Kepala Daerah atau Bupati Nganjuk dalam bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tujuan akhir dari sebuah implementasi, dalam hal ini adalah implementasi Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada PDAM Kabupaten Nganjuk.

REFERENSI

- Akhmadi, H., & Priastawa, P. N. (2021). Analisis Manfaat Penyertaan Modal Negara Pada Program Pembangunan Infrastruktur Listrik Desa Provinsi Bali. *Bina Ekonomi*, 25(1), 8-22.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irfany, M. P. (2023). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 158-173.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada BUMD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan SPAM (Sistim Penyediaan Air Minum).
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Toar, F. L., Engka, D. S. M., & Maramis, M. T. B. (2023). Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus PT. Bank Sulutgo). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 24(1), 1-16.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Wineh, S. (2021). Analisis Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo. *Media Ekonomi*, 21(1), 19-25.
- Wisnu, Lipo. (2019). Pengaruh Penyertaan Modal, Efisiensi, Kompetensi, Tarif, Dan Tingkat Kehilangan Air Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia Tahun 2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2).